



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik perlu diberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi pada pemilihan legislatif tahun 2019;
- b. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur tata cara penyalurannya
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 144/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 145/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan Prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (4) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik

#### Pasal 3

Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog Interaktif
- d. Sarasehan;
- e. Workshop dan;
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik;

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
  - c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan;
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk membangun etika dan budaya politik dengan Pancasila.

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan Operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor;
- (2) Kegiatan Operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) antara lain :
  - a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;
  - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
  - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
  - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
  - f. sewa kantor; dan
  - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan;

- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. Telepon dan listrik;
  - b. Air minum sekretariat;
  - c. Jasa pos dan giro;
  - d. Surat menyurat; atau
  - e. Media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
  - a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
  - b. Penyimpanan data manual;
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
  - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
  - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

### BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

#### Pasal 7

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD;
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

#### Pasal 8

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebesar Rp. 6.815 dikalikan dengan jumlah suara sah;
- (2) Jumlah suara sah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Jumlah besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
  - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat serta kegiatan operasional sekretariat partai politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dana pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan;
  - g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan pertanggungjawaban secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Surat permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diverifikasi oleh Bupati.

Pasal 10

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf g tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan anggota terdiri dari unsur :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Keuangan Daerah;
  - c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Bagian Hukum;
  - e. Bagian Organisasi; dan
  - f. Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah menyalurkan bantuan keuangan berdasarkan persetujuan Bupati;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila :
  - a. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) telah dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi; dan
  - b. Hasil penilaian laporan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui rekening kas umum Partai Politik;

#### Pasal 14

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;
- d. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Bupati Dharmasraya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

#### Pasal 15

Bentuk Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

### BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 16

Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

#### Pasal 17

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti Penerimaan dan Pengeluaran atas Dana Bantuan Keuangan.

#### Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan APBD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan beserta dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain undangan, daftar hadir, laporan kegiatan/notulen, faktur dan lain-lain.
- (3) Format Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat di akhir tahun anggaran atau 31 Desember setiap tahunnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat.

## Pasal 20

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat;

## Pasal 21

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

## BAB VIII SANKSI

## Pasal 22

- (1) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, 19, 20, dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat;
- (2) Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahun anggaran berikutnya;
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada partai politik;

## BAB IX PEMBIAYAAN

## Pasal 23

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya, (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 25 September 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd  
SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 62



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 61 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 25 September 2019  
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019


BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019  
 UNTUK PERIODE AGUSTUS SAMPAI DENGAN DESEMBER 2019

No	Nama Partai	Total Suara Sah	Jml Kursi	Rp / Suara Sah	Total Dana Bantuan Parpol	Total Dana Bantuan Parpol 5 Bln (periode Agust-Des 2019)
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.293	7	6.815	Rp 158.741.795	Rp 66.142.415
2	Partai Golongan Karya	20.685	5	6.815	Rp 140.968.275	Rp 58.736.781
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.785	3	6.815	Rp 100.759.775	Rp 41.983.240
4	Partai Amanat Nasional	14.024	4	6.815	Rp 95.573.560	Rp 39.822.317
5	Partai Demokrat	10.379	2	6.815	Rp 70.732.885	Rp 29.472.035
6	Partai Keadilan Sejahtera	9.209	2	6.815	Rp 62.759.335	Rp 26.149.723
7	Partai Berkarya	6.958	2	6.815	Rp 47.418.770	Rp 19.757.821
8	Partai Nasional Demokrat	6.941	3	6.815	Rp 47.302.915	Rp 19.709.548
9	Partai Kebangkitan Bangsa	5.474	1	6.815	Rp 37.305.310	Rp 15.543.879
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.404	1	6.815	Rp 36.828.260	Rp 15.345.108
<b>Jumlah</b>		<b>117.152</b>	<b>30</b>	<b>6.815</b>	<b>Rp 798.390.880</b>	<b>Rp 332.662.867</b>

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 61 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 25 September 2019  
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019


BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019  
 UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2020 SAMPAI DENGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Partai	Total Suara Sah	Jml Kursi	Rp / Suara Sah	Total Dana Bantuan Partai Politik
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.293	7	6.815	Rp 158.741.795
2	Partai Golongan Karya	20.685	5	6.815	Rp 140.968.275
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.785	3	6.815	Rp 100.759.775
4	Partai Amanat Nasional	14.024	4	6.815	Rp 95.573.560
5	Partai Demokrat	10.379	2	6.815	Rp 70.732.885
6	Partai Keadilan Sejahtera	9.209	2	6.815	Rp 62.759.335
7	Partai Berkarya	6.958	2	6.815	Rp 47.418.770
8	Partai Nasional Demokrat	6.941	3	6.815	Rp 47.302.915
9	Partai Kebangkitan Bangsa	5.474	1	6.815	Rp 37.305.310
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.404	1	6.815	Rp 36.828.260
<b>Jumlah</b>		<b>117.152</b>	<b>30</b>	<b>6.815</b>	<b>Rp 798.390.880</b>

BUPATI DHARMASRAYA

ttd


SUTAN RISKA



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 61 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 25 September 2019  
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019  
 UNTUK PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JULI TAHUN 2024  
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Partai	Total Suara Sah	Jml Kursi	Rp / Suara Sah	Total Dana Bantuan Parpol Pileg 2019-2024	Dana Banpol 7 bulan (Jan-Juli) TA 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.293	7	6.815	Rp 158.741.795	Rp 92.599.380
2	Partai Golongan Karya	20.685	5	6.815	Rp 140.968.275	Rp 82.231.494
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	14.785	3	6.815	Rp 100.759.775	Rp 58.776.535
4	Partai Amanat Nasional	14.024	4	6.815	Rp 95.573.560	Rp 55.751.243
5	Partai Demokrat	10.379	2	6.815	Rp 70.732.885	Rp 41.260.850
6	Partai Keadilan Sejahtera	9.209	2	6.815	Rp 62.759.335	Rp 36.609.612
7	Partai Berkarya	6.958	2	6.815	Rp 47.418.770	Rp 27.660.949
8	Partai Nasional Demokrat	6.941	3	6.815	Rp 47.302.915	Rp 27.593.367
9	Partai Kebangkitan Bangsa	5.474	1	6.815	Rp 37.305.310	Rp 21.761.431
10	Partai Hati Nurani Rakyat	5.404	1	6.815	Rp 36.828.260	Rp 21.483.152
<b>Jumlah</b>		<b>117.152</b>	<b>30</b>	<b>6.815</b>	<b>Rp 798.390.880</b>	<b>Rp 465.728.013</b>



BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 61 TAHUN 2019  
TANGGAL : 25 September 2019  
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : Ketua Umum/Ketua  
Alamat :
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris  
Alamat :
3. Nama :  
Jabatan : Bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan material dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya,

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
DPD/DPC  
Partai.....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KETUA UMUM,


MATERAI  
Rp. 6.000,-

(.....)

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 61 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 25 September 2019  
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI .....

---


Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : ..... Tahun ..... Tanggal ..... telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPD/DPC Partai .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Dharmasraya pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... suara sah x Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
 PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN .....

1.		Ketua	( )
2.		Sekretaris	( )
3.		Anggota	( )
4.		Anggota	( )
5.		Anggota	( )
6.		Anggota	( )
7.		Anggota	( )
8.		Anggota	( )
9.		Anggota	( )
10.		Anggota	( )
11.		Anggota	( )
12.		Anggota	( )
13.		Anggota	( )



BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 61 TAHUN 2019  
TANGGAL : 25 September 2019  
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

FORMAT BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
Nomor : 210/...../DHAR-.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Dharmasraya atau Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah atau Dewab Pimpinan Cabang Partai Politik ..... Kabupaten Dharmasraya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai ..... sejumlah Rp. .... (*terbilang*).

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah fotocopy SPM Giro Bank dari KPPN atau Kas Daerah Pimpinan Cabang Partai ..... yang bersangkutan,

Pihak Kedua  
DPD / DPC Partai .....  
Ketua,


(.....)

Bendahara,

(.....)

Pihak Pertama  
BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA



BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
 NOMOR : 61 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 25 September 2019  
 TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
 HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

A. FORMAT LAPORAN PEERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI..... TAHUN ANGGARAN 20.....

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan  
 Keuangan Partai Politik sebesar Rp. ...., yang telah diperiksa Badan  
 Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun ... sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	Pendidikan Politik				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif d. Sarasehan; e. Workshop; dan /atau f. Kegiatan Pertemuan lainnya sesuai tugas dan fungsinya				
B	Operasional Sekretariat				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan alat tulis kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Transportasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat d. Sewa kantor; dan/atau e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; dan/atau e. Surat kabar mingguan atau harian				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual.				

	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan Peralatan elektronik b. Pemeliharaan peralatan inventaris secretariat.				
	<b>SALDO</b>			<b>Rp. ....</b>	

Mengetahui,  
Ketua Umum / Ketua


Bendahara Umum / Bendahara,

(.....)

(.....)

**B. KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN**

1. Kelengkapan dokumen dalam Kegiatan Pendidikan Politik dan Rapat Internal diantaranya :
  - a. Undangan kegiatan baik bagi peserta maupun untuk Narasumber atau Pemateri.
  - b. Surat Peminjaman Tempat Acara atau Kegiatan.
  - c. Absensi peserta kegiatan.
  - d. Bio Data Narasumber atau Pemateri.
  - e. Tanda Terima Pergantian Transportasi Peserta jika ada.
  - f. Laporan Panitia Kegiatan atau Notulen bagi Kegiatan Rapat Internal Partai.
  - g. Bahan Pemateri atau ringkasan nara sumber
  - h. Tanda Terima Penggantian Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut yang disertai dengan faktur aslinya.
  - i. Nota Pembayaran Pajak dari kegiatan tersebut.
  - j. Dokumentasi kegiatan.
  - k. Dan faktur faktur pendukung lainnya yang dirasa perlu untuk lebih meningkatkan keabsahan Kuitansi pembayaran.
  
2. Kelengkapan dokumen pada Kegiatan Operasional Sekretariat diantaranya :
  - a. Dokumen pendukung pada pengeluaran harus dilengkapi dengan faktur atau kuitansi yang sah dari Toko, Kedai, atau sebutan lainnya dalam mendukung setiap pembelian atau pembayaran.
  - b. Untuk kategori honor tenaga administrasi sekretariat di bidang keuangan dilengkapi dengan Surat Keputusan dari DPC atau DPD atau sebutan lainnya,
  - c. Pembiayaan atau pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan yang diperbolehkan Peraturan Perundang-undangan, seperti pada contoh format diatas.



BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA